

LAIN-LAIN – KETERTIBAN UMUM

2016

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 1, LD 2016 NOMOR 1, SETDA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : 42 HLM

KETERTIBAN UMUM

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga/masyarakat dan prasarana beserta kelengkapannya sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius. Penyelenggaraan ketertiban umum menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Ketertiban Umum.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. HSS No. 26 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Ketertiban Umum, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Tertib Jalan, Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, dan Perparkiran;
 - c. Tertib Kebersihan;
 - d. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - e. Tertib Sungai, Danau, Saluran Air dan Kolam;
 - f. Tertib Lingkungan;
 - g. Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu;
 - h. Tertib Tanah dan Bangunan;
 - i. Tertib Sosial;
 - j. Tertib Kesehatan;
 - k. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian;
 - l. Tertib Peran Serta Masyarakat;
 - m. Tertib Kependudukan;
 - n. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
 - o. Kerja Sama dan Koordinasi;
 - p. Sanksi Administrasi

- q. Penyidikan;
- r. Ketentuan Pidana;
- s. Ketentuan Peralihan;
- t. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 20 Januari 2016.

CATATAN : ---